



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 91/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, perempuan, lahir tanggal 14-05-1994, pekerjaan swasta., Warga Negara Indonesia, beralamat Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh. I NYOMAN WINA,SH, dan I MADE SUENA,SH., Advokat / Penasihat hukum, berkantor di Jl. Pulau Kawe, Gang Kartika II No.1 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012 yang dalam hal ini disebut sebagai :-----

PENGGUGAT-----

MELAWAN :

TERGUGAT., laki-laki, lahir tanggal 21-05-1986, pekerjaan Swasta, Warga negara Indonesia, alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut:

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor: 91/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;-----Bahwa karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu, maka berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah adanya walaupun belum ada Akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

2. Bahwa sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat tanggal 17 Juli 2009, Penggugat sudah mengandung (hamil) , dimana umur kandungannya kurang-lebih 6 (enam) bulan, sehingga anak yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2009 yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat yang lahir diluar perkawinan yang sah sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Penggugat) dan keluarga ibunya (Vide pasal 43 ayat 1 UU.No.1/1974);-----
3. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya hubungan suami-istri, namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karena sering ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selaku kepala keluarga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah/biaya hidup kepada istrinya (Penggugat) sehingga Penggugat ditanggung oleh orang tuanya sampai sekarang ;-----
4. Bahwa Tergugat pergi ke Pulau Sulawesi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2010 (2 tahun lebih) sampai sekarang tidak pernah ada komonikasi lagi dengan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 Yo pasal 19

PP.No.9 tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian ;----

5. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang kurang harmonis tersebut, Penggugat merasa hidup sendiri tanpa suami dan tidak punya masa depan dengan Tergugat sehingga lebih baik memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009 diBanjar Kedua, Desa Baha,Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah **putus karena perceraian** ;

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat yang lahir diluar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Penggugat) dan keluarga ibunya ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;---

----- A T A U -----

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat datang kuasanya bernama : I NYOMAN WINA,SH, dan I MADE SUENA,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (Relaas) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Pebruari 2013,dan tanggal 27 Pebruari 2013, Nomor : 91/Pdt/G/2013/PN.Dps sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2013 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat / Kuasa hukum Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

1. Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2010, yang diberi tanda P-1 ;

2. Photo copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 25 Oktober 2009 ; yang diberi tanda P-2

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.2 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi-1.IR. I NYOMAN YUDANA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten

Badung,

Provinsi

Bali ;-----

- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dimana pada saat itu umur penggugat baru 15 tahun dan sedang hamil 6 bulan ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

- Bahwa alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama Penggugat dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangnya ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ± 2 (dua) tahun pada saat anaknya baru berumur 6 (enam) bulan dan Tergugat bilang mau pergi ke Sulawesi untuk mencari orang tuanya, sejak itu Tergugat tidak pernah bisa dihubungi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan

Tergugat bertengkar/

cekcok ;-----

Saksi-2. NIKETUT NARNIVIDANTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten

Badung, Provinsi

Bali ;-----

- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dimana pada saat itu umur penggugat baru 15 tahun dan sedang hamil 6 bulan ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

- Bahwa alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama Penggugat dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ± 2 (dua) tahun pada saat anaknya baru berumur 6 (enam) bulan dan Tergugat bilang mau pergi ke Sulawesi untuk mencari orang tuanya, sejak itu Tergugat tidak pernah bisa dihubungi ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/ cekcok ;-----

Saksi-3. **INYOMAN SUCIPTA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;-----
- Bahwa pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi kebetulan sebagai kepala Lingkungannya pada saat upacara perkawinannya ;-----
- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dimana pada saat itu umur penggugat baru 15 tahun dan sedang hamil 6 bulan ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/ cekcok ;-----

Saksi-4. **INYOMAN SUBAGA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;-----
- Bahwa pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tahun 2009 saksi sebagai kelian adat pada saat upacara perkawinannya ;-----
- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dimana pada saat itu umur Penggugat baru 15 tahun dan sedang hamil 6 bulan ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja

dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan ; -

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/ cekcok ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah perceraian karena adanya ketidakcocokan jalan pikiran yang sering menimbulkan perbedaan pendapat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Kepala Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah/ biaya idup istrinya (Penggugat) sehingga Penggugat ditanggung oleh orang tuanya sampai sekarang dan Tergugat sudah pergi ke Pulau Sulawesi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat, dan untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, akan mempertimbangkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2010, maka terlihat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana petitem Penggugat point 2 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk dan membina suatu rumah tangga yang bahagia dilandasi kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-2 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya, karenanya pula secara hukum Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sedemikian rupa ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah / tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami istri, dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian apabila tetap dipertahankan maka tentu tidaklah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, tetapi justru akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita adanya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu hal demikian berdasarkan Pasal

19 huruf F PP. No. 9/Tahun 1975 adalah merupakan alasan untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ; -----

Mengingat pasal 149 R.Bg.Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;---

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009, di Banjar Kedua, Desa Baha, Kecamatan mengwi, Kabupaten badung, Propinsi Bali adalah putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) .- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SENIN, TANGGAL 22 April 2013, oleh kami : **DANIEL PRATU, SH.** sebagai

Ketua Majelis, **CENING BUDIANA, SH.MH dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU,**

TANGGAL 24 April 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **NI**

PUTU KERMAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

HAKIM KETUA

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 255.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 April 2013, Nomor : 91 / Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 10 Mei 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 24 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah "lewat," sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 25 Mei 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap : -----

Panitera Pengganti

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)